



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Susi Susanti binti Muallid, lahir di Lumban Dolok tanggal 01 September 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Lorong III Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Usman Ali bin Ali Ahban, lahir di Lumban Dolok tanggal 10 April 1988, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat tinggal di Lorong IV Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 95/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 26 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pyb



sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/36/XII/2009, tertanggal 14 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu selama sebulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Cianjur, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhl*), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama; Putra Habibullah Pratama Pulungan (laki-laki), tanggal lahir 12 Nopember 2012, saat ini sama Tergugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 1 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah;
 - a. Adanya gangguan pihak ketiga (keluarga Tergugat)
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat mempunyai arisan di Cianjur, tiba-tiba Ketua arisan datang ke rumah mengusir Penggugat dan Tergugat karena mempunyai hutang, namun Penggugat heran karena tiap bulan Penggugat selalu memberikan uang arisan kepada Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat namun Tergugat marah-marah, kemudian Penggugat dan Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Usman Ali bin Ali Ahban) atas diri Penggugat (Susi Susanti binti Muallid);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan para pihak dengan memberikan penasihat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan tentang mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Pengadilan Agama Panyabungan yaitu Khoiril Anwar, S.Ag.,M.HI., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Maret 2018 bahwa mediasi gagal;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya tanpa mengajukan perbaikan atau perubahan lainnya;

Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1,2 dan 3 surat gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5 adalah tidak benar, memang benar ada pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tetapi menurut Tergugat itu adalah pertengkaran yang biasa dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain adalah karena ada kesalahpahaman antara kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tetapi Tergugat masih punya harapan antara Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali dalam rumah tangga;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat yaitu orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dalam rumah rumah tangga, tetapi justru Penggugat sendiri yang menolaknya;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat hidup rukun dan Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan Replik dan begitu juga Tergugat telah menyampaikan Duplik, yang secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat : Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Nomor 459/36/XII/2009, tertanggal 14 Desember 2009, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);
- B. Saksi-saksi :
 1. Sakinah Nasution binti Muhammad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lumban Dolok, Kecamatan



Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Desember 2009;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di daerah Cianjur, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya sekitar satu tahun, sejak sekitar akhir tahun 2010 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan dan puncaknya terjadi pada Januari 2018 dimana keduanya akhirnya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2018 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;

2. Abdul Habib Siregar bin Jalil Siregar, umur 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Desember 2009;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di daerah Cianjur, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pyb



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya sekitar satu tahun, sejak sekitar akhir tahun 2010 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan dan puncaknya terjadi pada Januari 2018 dimana keduanya akhirnya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2018 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti lainnya lagi sedangkan Tergugat atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan ini :

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat ditolak karena Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan pasal 718 ayat (3) R.Bg., *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pyb



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 154 R.Bg *jo*. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, oleh karenanya segala bantahan Tergugat yang termuat dalam jawabannya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Desember 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu dengan nomor 459/36/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009;
2. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka aabermain judi dan mabuk-mabukkan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Januari 2018 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu dalam rumah tangga;
5. Bahwa, saksi-saksi sebagai pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk dan bermain judi;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga dan pihak keluarga selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikannya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّلُكُمْ مِنْهُ إِنَّكُمْ فِيهِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّلُكُمْ مِنْهُ إِنَّكُمْ فِيهِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَاللَّيْطُ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّلُكُمْ مِنْهُ إِنَّكُمْ فِيهِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Usman Ali bin Ali Ahban**) terhadap Penggugat (**Susi Susanti binti Muallid**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 H, oleh kami **Munir, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Sri Armaini, SH.I.,M.H.**, dan **Risman Hasan, S.HI.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Munir, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sri Armaini, SH.I.,M.H.

Risman Hasan, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2.	Proses	Rp	50.000,-	
3.	Panggilan	Rp	600.000,-	
4.	Redaksi	Rp	5.000,-	
5.	Meterai	Rp	6.000,-	
				<hr/>
	Jumlah	Rp	691.000,-	(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)